



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Apriliyani, lahir di Tegal, 25 April 1984, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Khonghucu, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 9 Rt. 003 Rw. 021, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes;
selanjutnya disebut ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329096504840011, nama APRILIYANI tempat tanggal lahir Tegal, 25-04-1984, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 9 Rt. 003 Rw. 021, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3376-KW-15042014-0001 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama RIO HERIYANTO dengan seorang perempuan nama APRILIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 15 April 2014;
3. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor: 3329091311080026 nama APRILIYANI lahir di Tegal tanggal 25-04-1984 alamat Jl. Jend. Sudirman No. 9 Rt. 003 Rw. 021, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes;

Hal. **1** dari **8** Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon tercatat dalam surat keterangan hak waris dengan nomor: 37/V/2021 semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua (2) kali pada pernikahan pertama dengan EKA SUSANTI di Brebes pada tanggal 14 Mei 2006 berdasarkan Akta Perkawinan dengan nomor: 09/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 14 Mei 2006 kemudian bercerai pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Akta Perceraian dengan nomor: 05/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 10 November 2011, dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama LIONEL HERIYANTO lahir di Tegal, 8 Oktober 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran dengan nomor: 49711/G/2008 anak dari Bapak RIO HERIYANTO dan Ibu EKA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Oktober 2008;
5. Bahwa suami pemohon tercatat dalam surat keterangan hak waris dengan nomor: 37/V/2021 semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua (2) kali pada pernikahan kedua dengan APRILIYANI pada tanggal 14 April 2014 berdasarkan kutipan akta perkawinan dengan nomor: 3376-KW-15042014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 15 April 2014, dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama MARIO REYNAD lahir di Brebes, 16 Maret 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran dengan nomor: 3329-LU-01042015-0080 anak dari Bapak RIO HERIYANTO dan Ibu APRILIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 1 April 2015;
6. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan dari Kutipan Akta Kematian nomor: 3329-KM-22042021-0011 nama RIO HERIYANTO, lahir di Brebes pada tanggal 20 Mei 1985, yang bersangkutan dinyatakan telah Meninggal Dunia pada tanggal 13 April 2021 di RSUP DR. Kariadi Semarang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 22 April 2021;
7. Sebagaimana surat keterangan hak waris nomor: 37/V/2021 bahwa pemohon APRILIYANI dan kedua anaknya LIONEL HERIYANTO dan MARIO REYNAD merupakan ahli waris dari RIO HERIYANTO sebagaimana surat keterangan hak waris yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Tegal Suprihatin, S.H pada tanggal 29 Mei 2021;
8. Bahwa tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2021/PN Slw. menyatakan hak asuh

Hal. 2 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bernama LIONEL HERIYANTO lahir di Tegal, 8 Oktober 2008 berada dibawah penguasaan dan perwalian pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 Oktober 2021;

9. Bahwa pemohon mengajukan perwalian anak-anaknya yang masih di bawah umur bertujuan untuk mengurus aset-aset peninggalan suami pemohon atas nama RIO HERIYANTO;
10. Bahwa untuk maksud diatas pemohon tidak ada jalan lain kecuali mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sehingga sudilah kiranya berkenan menerima permohonan pemohon dan memriksanya di persidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa pemohon adalah Wali dari anak-anaknya yang bernama:
 - Lionel Heriyanto;
 - Mario Reynad;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus aset-aset peninggalan suami pemohon atas nama RIO HERIYANTO;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329096504840011, nama APRILIYANI tempat tanggal lahir Tegal, 25-04-1984, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 9 Rt. 003 Rw. 021, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3376-KW-15042014-0001 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama RIO HERIYANTO dengan seorang

Hal. 3 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs



perempuan nama APRILIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 15 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Akta Lahir LIONEL HERIYANTO lahir di Tegal, 8 Oktober 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran dengan nomor: 49711/G/2008 anak dari Bapak RIO HERIYANTO dan Ibu EKA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Lahir MARIO REYNAD lahir di Brebes, 16 Maret 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran dengan nomor: 3329-LU-01042015-0080 anak dari Bapak RIO HERIYANTO dan Ibu APRILIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor: 3329091311080026 nama APRILIYANI lahir di Tegal tanggal 25-04-1984 alamat Jl. Jend. Sudirman No. 9 Rt. 003 Rw. 021, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor: 3329-KM-22042021-0011 nama RIO HERIYANTO, lahir di Brebes pada tanggal 20 Mei 1985, yang bersangkutan dinyatakan telah Meninggal Dunia pada tanggal 13 April 2021 di RSUP DR. Kariadi Semarang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat keterangan hak waris dengan nomor: 37/V/2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2021/PN Slw, selanjutnya diberi tanda P-8;

setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

1. Saksi Maryanah:

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rio Heriyanto dan sudah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Lionel Heriyanto dan Mario Reynad;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih belum dewasa dimana Lionel Heriyanto dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 2008 dan Mario Reynad dilahirkan pada tanggal 16 Maret 2015;

Hal. 4 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Lionel Heriyanto merupakan anak dari suami Pemohon dengan istri pertamanya yaitu Eka Susanti sedangkan anak yang bernama Mario Reynad merupakan anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut masih belum dewasa dan tinggal Bersama dengan Pemohon;

2. Saksi Wisnu Aji:

- nama suami Pemohon adalah Rio Heriyanto dan sudah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Lionel Heriyanto dan Mario Reynad;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih belum dewasa dimana Lionel Heriyanto dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 2008 dan Mario Reynad dilahirkan pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa anak yang bernama Lionel Heriyanto merupakan anak dari suami Pemohon dengan istri pertamanya yaitu Eka Susanti sedangkan anak yang bernama Mario Reynad merupakan anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut masih belum dewasa dan tinggal Bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam sidang sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang diambil alih seluruhnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon bahwa Pemohon memohon agar dapat dinyatakan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Lionel Heriyanto dan Mario Reynad untuk melakukan perbuatan hukum mengurus asset-asset peninggalan dari almarhum suami Pemohon yaitu Rio Heriyanto;

Hal. 5 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga maka dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 9 Rt. 003 Rw. 021, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar dirinya dapat dinyatakan sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan hutang almarhum suami Pemohon di Bank;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPdata yaitu belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah sedangkan dalam hukum pidana menyebutkan anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun oleh karena perbuatan yang dimohonkan oleh pemohon merupakan perbuatan dalam bidang hukum perdata maka dalam dasar hukum yang digunakan adalah pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar almarhum suami Pemohon bernama Rio Heriyanto semasa hidupnya telah menikah dua kali dimana dalam perkawinan pertamanya almarhum memiliki satu orang anak yang diberi nama Lionel Heriyanto sebagaimana bukti berupa kutipan akta kelahiran Nomor: 49711/G/2008 (P-3) yang dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 2008 dan berdasarkan bukti P-8 berupa Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Slw Pengadilan Negeri Slawi bahwa anak dari perkawinan pertama almarhum berada dalam pengasuhan dan perwalian dari Pemohon dan selama ini anak yang bernama Lionel Heriyanto tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan (P-2) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Rio Heriyanti dan ari perkawinan tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Mario Reynad yang lahir pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana bukti kutipan akta kelahiran Nomor: 3329-LU-01042015-0080 (P-4);

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 (delapan belas), dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini Alm. Rio Heriyanto yang merupakan suami dari Pemohon telah meninggal dunia maka dengan sendirinya Pemohon dapat menjadi wali selaku ibu kandung dari anak yang bernama Mario Reynad dan menjadi wali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi bagi anak yang bernama Lionel Heriyanto tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon masih belum dewasa maka diperlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang akan mewakili perbuatan hukum dari anak-anak Pemohon tersebut baik dimuka Pengadilan atau diluar Pengadilan, maka permohonan Pemohon yang meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Lionel Heriyanto dan Mario Reynad patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 di RSUP DR. Kariadi Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3329-KM-22042021-0011 (P-6) maka Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut menjadi ahli waris sebagaimana bukti P-7 berupa surat keterangan waris yang dibuat tanggal 29 Mei 2021 yang yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Tegal Suprihatin, S.H;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengurus hutang almarhum suami Pemohon di Bank dan karena kedua anak Pemohon masih belum dewasa menurut hukum sehingga memerlukan perwalian dan pemohon yang merupakan wali dari Lionel Heriyanto dan ibu kandung dari Mario Reynad untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus hutang almarhum suami Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan menurut hukum oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal – pasal dalam KUHPerdara serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Hal. 7 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bbs



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Apriliyani adalah sebagai Wali dari kedua anaknya yang masih belum dewasa yang bernama **Lionel Heriyanto, lahir di Tegal, tanggal 8 Oktober 2008** dan **Mario Reynad, lahir di Brebes, tanggal 16 Maret 2015** untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan asset-asset peninggalan almarhum Rio Heriyanto (Harta Waris) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh **A. Nisa Sukma Amelia, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Eka Prasetyawan, SH

A. Nisa Sukma Amelia, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. PNB	= Rp. 10.000,00
4. Sumpah	= Rp. 40.000,00
5. Materai	= Rp. 10.000,00
6. Redaksi	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)